



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktavia Sabatini, Advokat yang berkantor di Jln. Ksr Dadi Kusmayadi, No. 21, Cibinong-Kabupaten Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 19 Oktober 2023 dalam Register Nomor 394/Pdt.G/2023/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** telah melangsungkan pernikahan dengan **TERGUGAT** Di Gereja Pdt. T. Sugiantono, MA, di GSJA Agape Family, Kota Batu, Kabupaten Bogor tertanggal 04 Juli 2010 yang di hadiri oleh kerluarga besar/kerabat terdekat kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat. Dalam hal ini perkawinan tersebut Yang telah di catatkan di kantor Catatan Sipil Cibinong, Kabupaten Bogor, pada tanggal 04 Juli 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 320.PK.2010.270;
2. Bahwa setelah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melaksanakan pernikahan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal dan hidup bersama di kediaman bersama yang terletak di Jl. Kenangan No. 16, RT. 001/009, Desa Kota batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** hingga saat ini telah di karunia 1 (satu) orang yaitu 1 (satu) Laki-laki yang masing-masing di beri nama:
  - **Anak Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir pada tanggal 06 April 2011, sesuai dengan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6139/UJB/2011 yang dikeluarkan di oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat di wujudkan, dalam perkawinan ini di karenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai berdasarkan surat kesepakatan yang ditanda tangani oleh penggugat dan tergugta tertanggal 17 Oktober 2023;
6. Bahwa dalam kesepakatan tersebut menyatakan anak tersebut berada dalam hak asuh pihak Tergugat, dan Pihak Penggugat wajib memberikan uang bulanan kepada pihak Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya kebutuhan sekolah dan lain-lain diluar kebutuhan pendidikan;
7. Bahwa puncaknya tersebut sekitar tahun 2018 tergugat dan penggugat sudah tidak sering melakukan komunikasi,
8. Bahwa selama lima tahun terakhir ini, penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang;
9. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Penggugat memilih untuk tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat, hal ini ditandai dengan telah terjadi pisah rumah antara penggugat dan Tergugat semenjak peristiwa tersebut diatas hingga saat ini, oleh karenanya penggugat telah mempertimbangkan dan berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi penggugat adalah berpisah dengan tergugat dengan segala resikonya;
10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 19 Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor : 9 Tahun 1975 huruf f yaitu** Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
11. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga untuk mendamaikannya , akan tetapi usaha penggugat tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat dalam membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang rukun, damai , harmonis dan sejahtera

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus oleh sebab perceraian dengan segala akibat hukumnya baik bagi Penggugat sendiri maupun bagi Tergugat;

Maka **PENGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Agar kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadil dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan anak yang bernama, Anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membiaya anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Tergugat setiap bulannya.
5. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirim salinan putusan ini kepada kantor catatan sipil kabupaten Bogor.
6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA (**Ex Aequo EtBono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dan menyatakan telah mencabut kuasanya berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 15 November 2023 dan untuk Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syahnego, S.E, M.M., Mediator Non Hakim, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2023, upaya perdamaian yang telah ditempuh melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Mennimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan melaksanakan persidangan secara elektronik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 3203.PK.2010.270 tanggal 4 Juli 2010 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6139/U/JB/2011 tanggal 11 Mei 2011 atas nama anak Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengantar Nomor. 014/P/03/XI/2023 tanggal 14 November 2023 atas nama PENGGUGAT, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.3201291108100018 tanggal 01-08-2012 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama tanggal 17 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya di persidangan didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Penggugat:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai karyawan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai istri yang bernama Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sekolah SMP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal di Ciapus bersama Ibunya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi pertengkaran mulut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat Saksi tidak tahu hanya mendengar dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen oleh pemuka agama Pdt. T. Sugiantono, MA, di GSJA Agape Family, Kota Batu, Kabupaten Bogor tertanggal 04 Juli 2010 yang di hadiri oleh keluarga besar/kerabat terdekat kedua belah pihak yang telah di catatkan di kantor Catatan Sipil Cibinong, Kabupaten Bogor, pada tanggal 04 Juli 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 320.PK.2010.270;pada tanggal 2 September 2003, saat ini telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang awalnya rukun mulai sudah tidak harmonis, dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai berdasarkan surat kesepakatan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Oktober 2023, sehingga akhirnya Penggugat memutuskan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 163 HIR (Herziene Inlandsch Reglement) menentukan Asas Actori Incumbit Probation yaitu "Barangsiapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/ meneguhkan haknya itu atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu"

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat beralasan atau tidak, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

" Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dengan berdasarkan pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat, yang mengajukan gugatan di alamat tempat tinggal Tergugat yang berada di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga dalam hal ini sudah menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Cibinong dalam memeriksa perkara a quo;;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor, Nomor : 3203.PK.2010.270 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang dari bukti surat tersebut pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama pada tanggal 4 Juli 2010;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat turut pula membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sebagaimana dalam bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Brandon Steve Lyanto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara agama dan telah pula didaftarkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (bukti P-1), sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian maka telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan jika ada perselisihan dianggap sebagai ujian namun lambat laun pertengkaran semakin sering terjadi dan sulit untuk kembali menjalankan kehidupan rumah tangga secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk kembali disatukan dikarenakan berdasarkan cerita Penggugat, sudah tidak ada lagi kecocokan lagi dengan Tergugat dan saat ini mereka sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat sama sekali tidak membantah apa yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat dan dalam hal ini Penggugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Surat Kesepakatan Bersama yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dalam menjalankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang terjadi selama proses persidangan Penggugat mendalilkan adanya pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun apakah pertengkaran tersebut dapat menjadi alasan untuk membenarkan untuk perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut, perlu kiranya dikaji apakah tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal akan terwujud sekiranya perkawinan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, dengan merujuk pada panggilan sidang untuk pihak Tergugat yang sampai dengan putusan ini dibacakan sama sekali tidak mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut menjadi bentuk sikap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak akan membela kepentingannya terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas segala apa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sampai dengan sekarang belum menemukan titik terang bagaimana solusinya untuk menempuh hidup rumah tangga yang lebih baik lagi kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang pada faktanya saat ini kedua belah pihak sudah tidak lagi tinggal bersama dan Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama mereka, terhadap perselisihan tersebut kedua belah pihak tidak berupaya melakukan perdamaian untuk membina rumah tangga yang harmonis namun tidak mendapatkan hasil yang dikehendaki bersama sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 dalam kaidahnya menyatakan bahwa dalam menerapkan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tugas utama dari pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak yang berarti dalam proses penetapan apakah alasan perceraian didalam Pasal 19 F telah terpenuhi, hukum tidak perlu menetapkan pihak mana yang bersalah atas terjadinya pertengkaran atau perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai terlepas dari apa yang menjadi akar permasalahan yang saat ini terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah nyatanya sampai dengan putusan ini dijatuhkan Penggugat tetap bersikeras dengan gugatannya yang artinya Penggugat sama sekali tidak bermaksud untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga mereka maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tidak akan tercapai dan oleh karenanya sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana dalam petitum kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Penggugat, atau menjadi kekalahan dipihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran dari kegagalan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Kelahiran dari anak Penggugat dan Tergugat yang dari bukti surat tersebut diperoleh fakta anak dari Penggugat dan Tergugat telah berusia 13 tahun yang berdasarkan pada Pasal 330 BW, maka anak tersebut dinyatakan belum dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum berumur 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat menyerahkan hak pengasuhan anak kepada Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini saksi Penggugat menegaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa semestinya apabila terjadi perceraian, seharusnya anak-anak korban perceraian tidak seharusnya diperebutkan, sehingga tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat mental/psikologis anak menjadi trauma dengan adanya perceraian tersebut, oleh karenanya masing-masing pihak harus memberikan perhatian yang sama dengan tidak menutup akses untuk mengunjungi atau bertemu dengan anak tersebut dalam keadaan bebas tanpa tekanan, selain daripada itu walaupun antara Penggugat dan Tergugat nantinya hidup terpisah diharapkan hubungan diantara keduanya masih berjalan dengan baik demi anak mereka agar tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, sehat jasmani dan rohaninya, hal ini selaras pula sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal diatas dapat disampaikan bahwa pemeliharaan terhadap anak dibawah umur dapat diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak yang dalam perkara a quo Tergugat dalam hal ini sedang tidak dicabut kekuasaannya, maka sudah sepatutnya hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya dengan tidak mengurangi kewajiban dan hak Penggugat sebagai bapak dari anak tersebut untuk bertemu setidak-tidaknya sampai anak tersebut mandiri, oleh karenanya petitum ke-3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum keempat yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan nafkah anak, maka sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dibebankan untuk menyerahkan nafkah anak melalui Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, maka Majelis Hakim menilai biaya pemeliharaan tersebut dapat dikabulkan, disamping itu dikembalikan kepada pihak Penggugat untuk bertanggungjawab secara sukarela sebagai ayah dari anak untuk memahami dan memenuhi kewajibannya selain dari apa yang telah mereka sepakati bersama terhadap kebutuhan anak mereka, sehingga petitum keempat dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) ditentukan lebih lanjut bahwa satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Nomor 2 dari gugatan Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka kelima dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dan oleh karena itu melalui putusan ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor agar menerbitkan akta perceraian dan mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari register yang diperuntukkan untuk itu, dan berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 23/2006, kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan GUGATAN *a-quo* berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, sudah sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang – Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor dalam Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 320.PK.2010.270 tertanggal 4 Juli 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak yang bernama, Anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membiayai nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Tergugat setiap bulannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, untuk didaftarkan dan diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp193.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2024, oleh kami, Erlinawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H. dan Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Pebruari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suprapti, Panitera Pengganti, Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprapti.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PN Cbi



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp75.000,00;
4. Biaya sumpah .....	:	Rp20.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp28.000,00;
7. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;

Jumlah : Rp193.000,00;  
( seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah )